

**TEORI KONSTITUSI SEBAGAI ALAT KRITIK TERHADAP
OLIGARKI POLITIK DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-
UNDANG: STUDI KASUS UU CIPTA KERJA DAN PERUBAHAN
METODOLOGI LEGISLASI**

Cyrianus Y.Mambay¹, Laurens Limau², Marthen Boiliu³

mambaycyfrianus@gmail.com¹, laurens_sby@yahoo.com², marthinboiliu66@gmail.com³

Universitas Kristen Indonesia

Abstrak: Penelitian ini membahas bagaimana teori konstitusi dapat digunakan sebagai alat kritik terhadap kecenderungan oligarki politik dalam proses pembentukan undang-undang, dengan fokus pada studi kasus Undang-Undang Cipta Kerja dan perubahan metodologi legislasi yang menyertainya. UU Cipta Kerja, yang disusun melalui metode omnibus law, menuai kritik luas karena dinilai tidak transparan, minim partisipasi publik, dan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok elite. Melalui pendekatan normatif-kritis, penelitian ini menelaah prinsip-prinsip dasar teori konstitusi seperti supremasi konstitusi, kedaulatan rakyat, dan pembagian kekuasaan untuk mengungkap adanya deviasi dari prinsip demokrasi konstitusional dalam proses legislasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan UU Cipta Kerja mencerminkan pergeseran fungsi legislasi dari representasi publik menuju dominasi elite politik dan ekonomi. Temuan ini menggarisbawahi urgensi penguatan mekanisme checks and balances serta reformasi metodologi legislasi agar kembali berlandaskan pada nilai-nilai konstitusional dan partisipasi rakyat yang bermakna.

Kata Kunci: Teori Konstitusi, Oligarki Politik, Legislasi, UU Cipta Kerja, Demokrasi Konstitusional.

PENDAHULUAN

Perspektif Historis mencatat sebelum Indonesia memasuki era reformasi maka sistem pemerintahan saat itu mengalami berbagai dinamika kenegaraan yang luar biasa apalagi yang paling di ingat dan di kenang oleh segenap rakyat dan bangsa Indonesia yaitu pada zaman orde baru yang dipimpin Soeharto dari tahun 1966-1998 peristiwa yang sangat mengisahkan banyak luka karena pemerintahan saat itu sangat oligarki dan otoriter dimana setiap kebebasan dan hak setiap warga negara sangat dibatasi.

Reformasi 1998 menandai era baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, namun transisi demokrasi belum sepenuhnya menjauhkan praktik oligarki dalam pembentukan kebijakan. Salah satu kasus paling mencolok adalah pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang dibentuk dengan metode omnibus law, menimbulkan polemik luas, baik secara substansi maupun prosedur. Menurut Jeffrey A. Winters (2011), “Oligarki (*oligark*) adalah pelaku yang menguasai dan mengendalikan konsentrasi besar sumber daya material yang bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekayaan pribadi dan posisi sosial eksklusifnya.¹ Oligarki juga merupakan salah satu kekuasaan politik yang dimonopoli oleh segelintir elite untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka”. Dalam konteks inilah, teori konstitusi dapat digunakan sebagai kerangka kritik terhadap proses legislasi yang tidak demokratis.

Karena sebagai alat kritik terhadap oligarki politik dalam pembentukan undang-undang seperti dalam studi kasus UU Cipta Kerja maka teori konstitusi berfungsi untuk menilai dan mengevaluasi praktik pembentukan undang-undang yang menyimpang dari nilai-nilai demokratis dan prinsip negara hukum. Ini penting terutama ketika proses legislasi didominasi oleh segelintir elite politik atau ekonomi (oligarki), sehingga cenderung mengabaikan partisipasi publik dan prinsip transparansi. Karena teori konstitusi bukan hanya sebatas dokumen hukum saja tetapi lebih dari itu menjadi landasan normatif, dan alat kontrol kekuasaan serta sedapat mungkin menjadi standar evaluatif.

Jika hukum dilihat dari sudut pandang produsen pembentukan undang-undang, yaitu pemerintah, parlemen, dan para pelaku politik di tingkat elit penentu kebijakan Negara dan pemerintahan, praktik mengenai *omnibus bill* ini sangat positif dan menguntungkan. Namun, dalam perspektif konsumen atau pemangku kepentingan yang luas, terutama para subjek hukum yang diatur dan yang menjadi sasaran pengaturan undang-undang itu dalam lalu lintas hukum tentu *omnibus legislative technique* ini belum tentu di nilai lebih menguntungkan. Bahkan, dalam pengertian tertentu dan dalam kasus-kasus tertentu, RUU Omnibus dapat menjadi sumber masalah yang serius bagi kepentingan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dalam kehidupan bernegara.²

Karena hukum hanya dipandang sebagai produk pemerintah, parlemen dan para pengusaha maka pada tanggal 5 Oktober 2020 pemerintahan Jokowi mensahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang kemudian mendapat protes melalui gelombang demonstrasi yang dilakukan oleh Masyarakat dan mahasiswa di setiap daerah yang berujung pada kemenangan rakyat melalui putusan Mahkamah Konstitusi tetapi selang tiga tahun kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang tidak jauh berbeda dengan sebelumnya yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pada Kamis (31/10/2024), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 6

¹ Jeffrey A. Winters, *Oligarchy*, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 8.

² Jimly Asshiddiqie, *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2020, hlm. 19-20.

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan Partai Buruh dan organisasi-organisasi buruh. Setidaknya ada 21 norma yang dikabulkan sebagian oleh MK atau dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Sebanyak 21 norma tersebut berkaitan dengan tujuh isu besar, yaitu mengenai tenaga kerja asing; perjanjian kerja waktu tertentu; tenaga alih daya atau outsourcing; upah dan minimum upah; cuti; pemutusan hubungan kerja; serta uang pesangon, uang penggantian hak upah, dan uang penghargaan masa kerja.³ Walaupun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan gugatan partai buru ini membawa sebuah harapan bagi para pekerja tetapi sebetulnya gugatan ini juga tidak menyelesaikan berbagai persoalan mendasar lainnya yang diatur di luar klaster ketenagakerjaan seperti pada klaster perizinan berusaha dan juga penataan ruang yang ada di setiap daerah yang mengakibatkan konflik agraria dan hak ulayat masyarakat adat.

Karena sebetulnya akar persoalannya ada pada saat pembentukan UU Cipta Kerja itu sendiri sehingga pentingnya teori konstitusi untuk dapat melakukan penilaian serta evaluasi yang mendalam terhadap UU Cipta Kerja yang berlaku sekarang yang syarat dengan kepentingan para oligarki politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, metode yang dilakukan dengan berfokus pada norma hukum positif, terutama yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian hukum normatif ini, akan dikaji secara mendalam dan relevan untuk menjelaskan berbagai penyelesaian. Ini bertujuan untuk mengidentifikasi Langkah-langkah yang dapat diambil untuk memenuhi hak-hak dan memastikan mekanisme yang ada dapat memberikan sebuah perlindungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori konstitusi digunakan untuk menilai sejauh mana metode legislasi UU Cipta Kerja melanggar prinsip-prinsip dasar konstitusionalisme. Sedangkan teori oligarki digunakan untuk menelaah bagaimana elite ekonomi-politik memengaruhi proses legislasi melalui pengaruh terhadap partai politik dan parlemen. “Pada dasarnya kerangka teori dapat di pahami sebagai pemikiran atau butir-butir pendapat mengenai analisa suatu kasus atau permasalahan guna sebagai perbandingan atau pegangan teoritis dalam sebuah penelitian.”⁴ Dari catatan sejarah klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno *politea* dan perkataan bahasa latin *constitution* yang juga berkaitan dengan kata *jus*. Dalam kedua perkataan *politea* dan *constitution* itulah awal mula gagasan konstitusionalisme diekspresikan oleh umat manusia beserta hubungan di antara kedua istilah tersebut dalam sejarah.⁵

Karena secara umum teori konstitusi dapat diartikan sebagai kajian atau pemikiran yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar, nilai-nilai, dan struktur hukum yang mendasari pembentukan, pelaksanaan, dan pengawasan suatu konstitusi dalam suatu negara. Teori konstitusi membahas hal-hal seperti, hakikat konstitusi, tujuan konstitusi, jenis-jenis konstitusi, hubungan antara konstitusi dan demokrasi, negara hukum, serta sosial masyarakat. Dan tak pernah luput dalam pembahasan teori konstitusi adalah oligarki politik dalam suatu negara.

³ Mediana, “Apa Saja Implikasi Putusan MK terhadap Buruh dan Pengusaha?”

<https://www.kompas.id/artikel/> (diakses tanggal 01/05/2025, pukul.10:50)

⁴Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1994, hlm. 80.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 1.

1. Teori Oligarki Politik

Menurut Abdur Rozaki (2021) di dalam *International Encyclopedia of Social Science*, istilah “oligarki” disebutkan berasal dari Bahasa Yunani, *oligarchia* (pemerintahan oleh yang sedikit), di mana *oligoi* berarti “sedikit” dan *arkhein* berarti “memerintah”. Dari istilah ini, oligarki memiliki pengertian bentuk pemerintahan yang politik kekuasaannya berada ditangan minoritas kecil. Cukup banyak kajian teoritis tentang oligarki yang berangkat dari beragam kasus dan juga dari lintasan zaman ke zaman. Kajian tentang oligarki mutakhir yang lebih komprehensif adalah yang dilakukan oleh Winters.⁶

Menurut Jeffrey A. Winters (2011) menjelaskan bahwa oligarki termasuk salah satu konsep yang paling banyak digunakan namun paling kurang dirumuskan dengan jelas dalam ilmu sosial.⁷ Karena sesungguhnya sasaran oligarki pada masyarakat atau lingkungan sosial. Penyebutan oligark sering dilakukan dalam kepustakaan negara-negara pasca-kolonial dan pasca-komunis. Sedangkan istilah itu lebih jarang ditemukan dalam konteks negara industry maju, Sebagian besar karena oligarki bisa dianggap telah dikalahkan demokrasi elektoral. Contohnya, pandangan dominan di antara para ahli-ahli Amerika menganggap demokrasi pluralis, perdefenisi, hampir mustahil bersifat oligarkis. Tetapi hal ini justru terbalik dengan kondisi negara Indonesia yang bersifat pluralis dan demokratis tapi pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan terdapat banyak para oligarki politik yang berkuasa dengan segala materi dan pengaruh yang dimilikinya.

2. Teori Konstitusi

Menurut Jimly Asshiddiqie (2010) “Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi tertulis atau Undang-Undang Dasar. Kerajaan Inggris biasa disebut negara konstitusional, tetapi tidak memiliki satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis, di samping karena adanya negara yang dikenal sebagai negara konstitusional, tetapi tidak memiliki konstitusi tertulis, nilai dan norma yang hidup dalam praktik penyelenggaraan negara juga diakui sebagai hukum dasar, tercakup pula dalam pengertian konstitusi dalam arti yang luas. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi tertulis beserta nilai-nilai dan norma hukum dasar tidak tertulis yang hidup sebagai konvensi ketatanegaraan dalam praktik penyelenggaraan negara sehari-hari, termasuk ke dalam pengertian konstitusi atau hukum dasar (*droit constitutionnel*) suatu negara.⁸

Konstitusionalisme dizaman sekarang dianggap sebagai suatu konsep yang niscaya bagi setiap negara modern. Seperti yang dikemukakan oleh C.J. Friedrich. “*Constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action*”. Basis pokoknya adalah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka Bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pebentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Kata kuncinya adalah consensus atau *general agreement*. Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan dan pada gilirannya perang saudara (*civil war*) atau revolusi dapat terjadi. Hal ini misalnya, tercermin dalam tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi penting yang terjadi di Perancis tahun 1789, di Amerika pada

⁶ Abdur Rozaki, *Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial IRCiSoD*, 2021, hlm. 106.

⁷ Jeffrey A. Winters, Op., cit. hlm. 1.

⁸ Jimly Asshiddiqie, Op., Cit. hlm 29.

tahun 1776, dan Rusia pada tahun 1917, ataupun peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1945, 1965, dan 1998.⁹ Oleh karena itu maka konstitusi merupakan benteng pertahanan yang dapat menghambat atau membunuh para pelaku oligarki politik yang hanya mementingkan kelompok tertentu.

3. Teori Legislasi Demokratis

Menurut Mahkamah Konstitusi (Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020) “proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas partisipasi publik, keterbukaan, dan akuntabilitas”.¹⁰ Merupakan prinsip-prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berikut penjelasan masing-masing:

a. Asas Partisipasi Publik

Adalah prinsip yang menjamin keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan publik. Partisipasi ini dapat berbentuk seperti konsultasi publik, musyawarah warga, penyampaian aspirasi melalui berbagai kanal (media sosial, forum diskusi, petisi), Keterlibatan dalam perumusan undang-undang atau peraturan.

b. Asas Keterbukaan

Adalah prinsip bahwa informasi yang dimiliki pemerintah harus mudah diakses oleh publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia untuk kepentingan negara maupun yang diatur di dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Ini termasuk, Transparansi dalam penggunaan anggaran, Pengumuman kebijakan secara jelas dan terbuka, Akses publik terhadap dokumen-dokumen pemerintahan.

c. Asas Akuntabilitas

Adalah prinsip bahwa setiap penyelenggara negara harus bertanggung jawab atas setiap keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil. Akuntabilitas mencakup, Pelaporan kinerja secara rutin, Evaluasi dan audit terhadap lembaga atau pejabat, Mekanisme pengawasan oleh lembaga independen atau masyarakat.

Apabila ketiga asas diatas dapat saling melengkapi satu sama lain maka ada kemungkinan besar dapat menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

4. Oligarki Politik dalam Proses Legislasi UU Cipta Kerja

Karena UU Cipta Kerja didesain untuk mempermudah investasi, tetapi pembentukannya minim partisipasi publik, salah satu contoh misalnya cluster ketenagakerjaan kualitasnya lebih buruk dari undang-undang sebelumnya yaitu UU 13/2003. Banyak kebijakan di dalamnya lebih mengakomodasi kepentingan dunia usaha. Karena omnibus law disusun secara tergesa-gesa dan tertutup, tanpa melalui proses konsultasi publik sehingga banyak peraturan yang bermasalah karena dipengaruhi kekuatan politik. Mengacu pada dominasi segelintir kelompok elit atau kekuatan politik-ekonomi dalam pengambilan keputusan dan penyusunan undang-undang tersebut, sehingga mengabaikan prinsip demokrasi deliberatif dan partisipasi publik yang luas.

a. Pengaruh Segelintir Elit

Dalam konteks UU Cipta Kerja (Omnibus Law), oligarki politik ditandai oleh dominasi kelompok elite baik dari kalangan pengusaha besar maupun politisi berpengaruh yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi isi undang-undang demi kepentingan mereka sendiri.

⁹ King Faisal Sulaiman, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019, hlm. 40-41

¹⁰ Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020

b. **Minimnya Partisipasi Publik**

Proses penyusunan UU Cipta Kerja dinilai tidak transparan dan kurang melibatkan kelompok masyarakat sipil, serikat pekerja, akademisi, dan pihak-pihak yang terdampak langsung. Hal ini menunjukkan kecenderungan oligarkis, di mana suara mayoritas diabaikan demi kepentingan minoritas yang berkuasa.

c. **Kolusi Politik-Ekonomi**

Banyak pihak mengkritik bahwa penyusunan UU ini merupakan hasil kolaborasi antara elit politik dan pemilik modal besar, yang memiliki hubungan saling menguntungkan. Ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik tidak lagi murni ditujukan untuk kepentingan rakyat banyak, melainkan untuk memperkuat posisi kekuasaan dan keuntungan segelintir kelompok.

d. **Contoh Praktik Oligarki dalam UU Cipta Kerja**

Perubahan sejumlah pasal yang merugikan buruh dan lingkungan. Akselerasi pembahasan yang tergesa-gesa, bahkan sampai ada dugaan “pasal selundupan”. Penolakan luas dari masyarakat sipil, tetapi tetap disahkan.

Pembentukan hukum di Indonesia selalu di pengaruhi oleh suatu kepentingan-kepentingan. Kekuasaan politiklah yang memiliki kepentingan tersebut.¹¹ Oligarki politik dalam konteks UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa proses legislasi telah didominasi oleh kekuatan elit tertentu, yang lebih mengutamakan kepentingan ekonomi-politik mereka daripada aspirasi dan hak masyarakat luas.

5. Penyimpangan Terhadap Prinsip Konstitusi

Penyimpangan prinsip konstitusi berarti adanya tindakan, kebijakan, atau praktik yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dasar yang diatur dalam konstitusi suatu negara. Konstitusi merupakan hukum tertinggi yang menjadi dasar penyelenggaraan negara, sehingga pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya bisa berdampak serius terhadap tata kelola pemerintahan, hak warga negara, dan stabilitas hukum. Beberapa contoh prinsip-prinsip konstitusi yang harus di jaga dalam bernegara adalah sebagai berikut:

a. **Kedaulatan rakyat**

Prinsip bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan, memilih pemimpin, serta membuat atau menyetujui hukum melalui perwakilan yang mereka pilih atau secara langsung.

b. **Supremasi hukum (rule of law)**

adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi yang mengatur negara, dan semua orang termasuk pejabat negara harus tunduk pada hukum tanpa pengecualian.

c. **Pembagian kekuasaan (separation of powers)**

Pembagian kekuasaan (separation of powers) adalah prinsip dalam sistem pemerintahan yang membagi kekuasaan negara ke dalam beberapa cabang agar tidak terpusat pada satu pihak saja. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga sistem pemerintahan yang adil dan demokratis.

d. **Perlindungan hak asasi manusia**

Merujuk pada upaya, mekanisme, dan kebijakan yang dibuat untuk menjamin dan menjaga hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu secara universal. Hak-hak

¹¹ Marulak Pardede, *Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU. No. Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2021, hlm. 90.

ini meliputi hak hidup, kebebasan berpendapat, hak atas keadilan, kebebasan dari penyiksaan, dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi.

e. Konstitusionalisme (pemerintahan berdasarkan konstitusi)

Konstitusionalisme adalah prinsip atau doktrin yang menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan harus dijalankan berdasarkan konstitusi, yaitu aturan hukum tertinggi dalam suatu negara. Dalam sistem konstitusionalisme, pemerintah tidak memiliki kekuasaan absolut dan wajib tunduk pada hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi.

Penyimpangan semacam ini bisa terjadi karena kepentingan politik, lemahnya penegakan hukum, atau kesengajaan dari pihak yang berkuasa atau para oligarki politik. Sehingga dari segi formil, UU Cipta Kerja melanggar asas keterbukaan dan partisipasi publik sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 15 Tahun 2019. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan UU ini *conditionally unconstitutional*, karena pembentukannya tidak memenuhi prinsip pembentukan undang-undang yang baik.

6. Teori Konstitusi sebagai Alat Kritik

Konstitusi sebagai norma dasar merupakan perwujudan pribadi tata hukum suatu negara yang juga tidak terlepas dari pengaruh sejarah (*historis*) ketatanegaraan negara yang bersangkutan. Apabila diperhatikan dari defenisi maka konstitusi pada hakekatnya adalah kontral sosial antara masyarakat dengan negara. Konstitusi kedudukannya sebagai sumber hukum tertinggi dalam suatu negara, yang berisi aturan-aturan dasar dan cita-cita sebuah negara. Terhadap hal ini Jimly Asshiddiqie, berpendapat bahwa konstitusi dapat difungsikan sebagai sarana kontrol politik, sosial dan atau ekonomi di masa sekarang, dan sebagai sarana perekayasaan sosial ekonomi menuju maa depan. Dengan demikian, fungsi-fungsi konsititusi dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan negara;
- b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara;
- c. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara;
- d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara;
- e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam system demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara;
- f. Fungsi simbolik sebagai pemersatu (*symbolic of unity*);
- g. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas keagungan kebangsaan (*identity of nation*);
- h. Fungsi simbolik sebagai pusat upacara (*center of ceremony*);
- i. Fungsi sebagai pusat sarana pengendalian masyarakat (*social control*), baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup sosial dan ekonomi;
- j. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (*social engendering* atau *social*), baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.¹²

Fungsi lain dari konstitusi atau teori konstitusi yaitu sebagai alat kritik agar sedapat mungkin mengembalikan hukum kepada nilai-nilai dasar yang dilindungi oleh UUD NRI 1945, seperti checks and balances, perlindungan HAM, dan supremasi hukum. Teori konstitusi sebagai alat kritik merujuk pada penggunaan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam teori konstitusi untuk mengevaluasi, menilai, atau mengkritik praktik ketatanegaraan, penyusunan undang-undang, atau perilaku lembaga negara. Dengan kata lain, teori konstitusi tidak hanya bersifat deskriptif menjelaskan apa itu konstitusi dan

¹² La Ode Husen dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom)*, CV. Social Politik Genius (SIGn), Makassar, 2017, hlm. 36-37.

bagaimana sistem pemerintahan bekerja tetapi juga bersifat normatif dan kritis untuk mengkritik para oligarki politik yang ada di Indonesia.

Berikut adalah beberapa fungsi teori konstitusi sebagai alat kritik sebagai berikut:

1. Menilai Keabsahan Konstitusional

Teori konstitusi digunakan untuk mengkritik apakah suatu kebijakan, undang-undang, atau tindakan pemerintah sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusi seperti kedaulatan rakyat, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia.

2. Mengkritisi Praktik Kekuasaan

Jika lembaga negara menyimpang dari prinsip *check and balances* atau bertindak sewenang-wenang, teori konstitusi memberikan landasan untuk mengkritisi dan menuntut reformasi.

3. Mengevaluasi Proses Perubahan Konstitusi

Teori konstitusi dapat dipakai untuk menilai apakah proses amandemen konstitusi atau pembuatan peraturan perundang-undangan dilakukan secara demokratis dan partisipatif, atau justru bersifat elitis dan manipulatif.

4. Melawan Otoritarianisme

Dalam konteks negara yang mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*), teori konstitusi berfungsi sebagai alat kritik terhadap penggunaan hukum dan konstitusi untuk mempertahankan kekuasaan secara tidak sah.

5. Mempertanyakan Legitimasi Kekuasaan

Teori konstitusi membantu mengkaji asal-usul dan dasar legitimasi kekuasaan politik dalam suatu negara, apakah benar-benar berasal dari rakyat atau hanya bersifat formalistik.

Salah satu contoh praktis ketika Indonesia pasca-Reformasi, dimana teori konstitusi digunakan untuk mengkritik dominasi partai politik dalam proses legislasi dan pengisian jabatan publik, yang dianggap mengabaikan prinsip kedaulatan rakyat secara langsung. Dan juga pada saat ini Ketika pemerintah memaksakan berlakunya Undang-Undang Cipta kerja yang begitu kontroversi, berbagai penolakan terjadi hampir di semua daerah karena masyarakat menduga undang-undang ini hanya dibuat untuk para elit oligarki politik yang hanya mementingkan kepentingan kelompoknya dibandingkan kepentingan rakyat.

KESIMPULAN

1. Teori Konstitusi sebagai Alat Kritik: Teori konstitusi digunakan untuk menganalisis dan mengkritik praktik-praktik yang terjadi dalam pembentukan undang-undang, terutama yang terkait dengan dominasi kelompok-kelompok elit atau oligarki politik. Dengan menggunakan teori konstitusi, bisa dilihat sejauh mana pembentukan undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kepentingan rakyat.
2. Oligarki Politik dalam Pembentukan Undang-Undang: Dalam konteks ini, oligarki politik merujuk pada konsentrasi kekuasaan di tangan segelintir elit politik yang mengontrol proses pembuatan kebijakan, seringkali mengabaikan partisipasi luas dari masyarakat. UU Cipta Kerja dianggap sebagai contoh nyata bagaimana kepentingan kelompok oligarki dapat mempengaruhi dan mendominasi proses legislasi.
3. Studi Kasus UU Cipta Kerja: UU Cipta Kerja sering dipandang sebagai produk legislasi yang dikeluarkan tanpa proses yang cukup transparan atau melibatkan partisipasi yang luas dari berbagai lapisan masyarakat, serta dianggap menguntungkan kalangan pengusaha dan investor, sementara merugikan pekerja dan masyarakat miskin. Hal ini menjadi contoh bagaimana teori konstitusi bisa digunakan untuk mengkritik ketidakadilan yang timbul akibat pengaruh oligarki politik dalam legislasi.
4. Perubahan Metodologi Legislasi: Pembahasan tentang perubahan metodologi legislasi

menunjukkan bagaimana metode atau cara pembentukan undang-undang yang ada saat ini, seperti penggunaan pendekatan yang lebih cepat dan efisien, justru sering mengabaikan substansi yang mendalam dan dialog dengan publik. Ini menjadi masalah ketika proses legislasi dilakukan secara tergesa-gesa dan tidak transparan.

Secara keseluruhan, kesimpulannya adalah bahwa teori konstitusi dapat berfungsi sebagai kritik terhadap oligarki politik dalam pembentukan undang-undang, terutama dalam kasus UU Cipta Kerja, yang menunjukkan adanya potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh segelintir elit untuk merumuskan kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan publik secara luas. Pembentukan undang-undang yang lebih inklusif dan transparan dibutuhkan untuk menghindari pengaruh negatif dari oligarki politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- , Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
Abdur Rozaki, Islam, Oligarki Politik, dan Perlawanan Sosial, IRCiSod, 2021
Jeffrey A. Winters, Oligarchy, Kompas Gramedia, Jakarta, 2011
Jimly Asshiddiqie, Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia, Konstitusi Press, Jakarta, 2020
King Faisal Sulaiman, Teori dan Hukum Konstitusi, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2019
La Ode Husen dan Husni Thamrin, Hukum Konstitusi Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (Custom), CV. Social Politik Genius (SIGn), Makassar, 2017
Marulak Pardede, Omnibus Law Dalam Grand Design Sistem Hukum Indonesia (Studi Kasus: UU. No. Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Papis Sinar Sinanti, Depok, 2021
Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, Cet.ke-1, 1994

Makalah/Jurnal/Internet

- Mediana, "Apa Saja Implikasi Putusan MK terhadap Buruh dan Pengusaha?"
<https://www.kompas.id/artikel/> (diakses tanggal 01/05/2025, pukul.10:50)

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang